



Accepted: Juli 2021	Revised: Agustus 2021	Published: Oktober 2021
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Antara Jilbab dan Niqab dalam Perspektif Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy

Abd Majid Abror

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

email: abrorzamangmail.com

Abstract: *For al-Albāniy the discussion about the Muslim hijab is very important because there have been many women who are in fact Muslim women beguiled by European civilization. While the veil (niqab), al-Albāniy asserts that the veil is not obligatory but sunnah and mustahab, he also gives a rebuttal to those who require the veil. and also Al-Albāniy in discussing the issue of muslim women's hijab is more careful, especially when presenting hadiths on the propositions surrounding this hijab. Almost all hadiths that are used as a proposition in this matter, al-Albāniy always displays takhrij and sometimes gives comments (ta'liq) about the sanad hadith. As well as bringing up the conditions of clothing (read: hijab) muslimah referred to the Qur'an and Sunnah he mentioned there.*

Keywords: *Hijab, Niqab, al-Albāniy.*

Abstrak: Bagi al-Albāniy pembahasan seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terpedaya dengan peradaban Eropa. Sedangkan cadar (*niqab*), al-Albāniy menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, beliau juga memberikan bantahan bagi mereka yang mewajibkan cadar. dan juga Al-Albāniy dalam membahas masalah jilbab muslimah lebih bersikap teliti khususnya ketika mengemukakan hadis atas dalil seputar jilbab ini. Hampir seluruh hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, al-Albāniy selalu menampilkan takhrij dan terkadang memberikan komentar (*ta'liq*) seputar sanad hadisnya. Serta mengemukakan syarat pakaian (baca: jilbab) muslimah yang dimaksud al-Qur'an dan Sunnah beliau sebutkan ada.

Kata Kunci: *Dekonstruksi, rekonstruksi, teks, wacana.*

Pendahuluan

Berbicara masalah jilbab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang yang sensitif; karena persoalan wanita adalah persoalan masyarakat, persoalan masyarakat adalah persoalan umat dan negara. Maka pandangan masyarakat terhadap wanita dari masa ke masa tidak lepas dari tiga macam, yakni: *pertama*, masyarakat yang menghinakan kaum wanita sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliah, masyarakat Mesir kuno, dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat yang selalu memanjakan kaum wanitanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat zaman kolonial Belanda di mana para wanita cantik pada saat itu dipenuhi semua kebutuhannya yang dapat menambah kecantikannya, namun mereka hanya dijadikan sebagai barang permainan yang tidak boleh dinikahi serta tidak mendapatkan hak apapun. *Ketiga* adalah masyarakat yang menghendaki emansipasi¹ yakni masyarakat yang menghendaki persamaan derajat antara pria dan wanitanya.

Bagi al-Albāniy pembahasan seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terpedaya dengan peradaban Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan cara "jahiliah pertama" dan menampakkan anggota tubuh mereka yang sebelumnya mereka malu untuk menampakkannya kepada bapak dan mahramnya.² Fenomena inilah yang mendorong al-Albāniy untuk melakukan kajian yang serius tentang pakaian muslimah (baca: *jilbab*) dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai dengan maksud syar'iy- meskipun sebagian syarat yang beliau buat tidaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi juga bagi laki-laki muslim.

Dalam masalah cadar (*niqab*), al-Albāniy menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, dimana wanita yang mengenakan

¹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 3-6.

² Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmiy, 1407H/1987M), hlm.3.

cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah saw (*ummāhatul mukminīn*). Dalam kitabnya *"Jilbāb al-Mar'ah Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah"* al-Albāniy juga memberikan bantahan bagi mereka yang mewajibkan cadar. Menurut al-Albāniy, Jilbab adalah kain yang dipakai wanita di atas khimarnya.³

Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy tentang Jilbab Muslimah

Mengeksplorasi pemikiran al-Albāniy seputar jilbab muslimah tidak dapat lepas dari beberapa pemikiran penting beliau dalam hal berikut:

A. Pengertian *Khimār*, *jilbāb* dan *Hijāb* Menurut al-Albāniy

Telah *sabit* (tetap) dari al-Qur'an maupun Sunnah, yakni jika seorang wanita keluar dari rumahnya maka ia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasannya -kecuali yang biasa tampak darinya. Para ulama telah meluangkan banyak waktu dan fikirannya untuk memahami ayat-ayat serta hadi-hadis yang berbicara masalah jilbab ini, tak terkecuali Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn dan ulama ahli hadis abad ini Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy. al-Albāni Iya meneliti dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini, bahkan beliau juga melakukan takhrij dan tahqiq atas hadis-hadis yang berbicara tentang jilbab atau pakaian wanita muslimah.

Al-Albāniy dalam mengkaji masalah ini menyajikan berbagai istilah yang erat kaitannya dengan jilbab muslimah, di antaranya adalah beliau membuat definisi yang dapat memberikan batasan antara *jilbāb*, *hijāb*, dan *khimār*. Ketiga istilah tersebut mempunyai perbedaan makna yang sangat kecil, bahkan sebagian ulama memberikan definisi yang sama; Sehingga jika disebutkan *hijāb* maka yang dimaksud adalah jilbab, demikian pula sebaliknya.

Al-Khimār (الخمار) secara bahasa berarti "tutup kepala".⁴ Dan al-Albāniy mengatakan bahwa makna inilah yang dimaksudkan setiap kali al-sunnah menyebutnya secara mutlak; seperti hadis tentang mengusap sepatu (*khuff*) dan *khimār*. Adapun *Jilbāb* menurut al-Albāniy adalah kain yang

³ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* ('Amman: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1314 H), hlm.6.

⁴ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV (Beirut: Dār Sādir, tth.), hlm. 257-258.

dipakai wanita (untuk menyelimuti tubuhnya) di atas pakaiannya.⁵ Umumnya, jilbab ini dikenakan kaum wanita di atas khimarnya ketika keluar rumah, karena jilbab itu lebih menutupi serta sulit untuk diketahui bentuk kepala dan pundaknya. Adapun hijab, al-Albāniy menyatakan bahwa terdapat perbedaan makna antara jilbab dan hijab. Keduanya mempunyai keumuman serta kekhususan yakni setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab.⁶ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayat jilbab berkaitan dengan wanita ketika keluar dari tempat tinggalnya, sedangkan ayat hijab berkaitan dengan wanita ketika berbicara (dengan laki-laki yang bukan mahramnya) di tempat tinggalnya.⁷

B. Hukum Cadar atau Menutup Wajah bagi Wanita

Al-Albāniy memberikan porsi yang cukup banyak bagi dirinya untuk membahas masalah cadar -bahkan beliau membuat risalah yang khusus berbicara tentang hukum cadar-⁹ karena masalah ini banyak diperbincangkan para ulama mengenai hukum mengenakannya bagi wanita.⁸ Di antara mereka ada yang menyatakan wajib, sunnah, bahkan ada yang menyatakan bahwa mengenakan cadar merupakan salah satu bentuk bid'ah dan sikap berlebihan dalam agama.¹⁰

Dengan diiringi dalil-dalil, al-Albāniy menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurat dan boleh ditampakkan, karena yang dilarang adalah menampakkan apa yang menjadi bagian dari auratnya. Menurut al-Albāniy, mengenakan *niqāb* atau penutup wajah bagi wanita merupakan akhlak yang mulia dan dengannya seseorang telah

⁵ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbāb al- Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Ammān: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1413), hlm. 83.

⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid XV, hlm. 448.

⁹ Lihat Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Al-Radd al-Muḥim: Hukum Cadar*, terj. Abū Ṣafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002)

⁸ Istilah cadar berasal dari bahasa Persi '*chador*' yang berarti 'tenda' (*tent*). Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya *purdah*, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya *Burqu* (yang menutup wajah secara khusus). Lihat Nasaruddīn Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no.5, Vol.VI, 1996, hlm.36, sebagaimana dikutip Nurul Adha dalam skripsinya.

¹⁰ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *op.cit.*, hlm. 30.

meneladani wanita-wanita utama dari kalangan *ummahāt al-mukminīn* (istri-istri Rasulullah saw). Adapun hukum mengenakannya adalah *mustahab* atau sunnah yang dianjurkan dan tidak sampai pada suatu kewajiban yang bersifat mutlak. Sunnah secara istilah tidak sama dengan sunnah dalam pengertian syar'i; sunnah menurut istilah para fuqaha adalah suatu perbuatan selain perbuatan fardu dan wajib. Sedangkan sunnah dalam syari'at maksudnya adalah syari'at secara keseluruhan yang terdiri dari fardu, sunnah, adab, akhlak dan muamalah.¹¹

Bagi al-Albāniy, meskipun zaman semakin mengalami kerusakan dan degradasi moral semakin meluas, tetapi hukum syar'i yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak boleh disembunyikan dan ditutupi dari pengetahuan masyarakat.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْتِ وَاهْتَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَلِيَّتِنَا لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ أَوْلَئِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ (البقرة: ١٥٩)

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitāb, mereka itu dilaknati Allah dan dila'nati semua yang dapat melaknati.*"

Demikian halnya dengan hukum cadar, karena syari'at telah menetapkannya sebagai sebuah sunnah maka ia tidak boleh disembunyikan dengan dalih menghindari kerusakan zaman. Namun menurut al-Albāniy, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan dalam menyikapi masalah ini, yakni yang pertama, menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum cadar ini dengan menggunakan dalil-dalil dari al-Kitāb maupun al-Sunnah, dan bukan berdasarkan taklid kepada *mazhab* atau sekedar mengikuti tradisi. *Yang kedua*, melakukan *tarbiyah* kepada para pemuda muslimah, dengan pendidikan yang islami, khususnya di sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan universitas-universitas dengan memberikan wawasan ilmu-ilmu syari'ah yang bermanfaat bagi mereka.

Perbuatan *sufūr* dan *tabarruj* yang dilakukan wanita belakangan ini memang semakin hari semakin membawa dampak yang kurang positif bagi

¹¹ Ukasyah Abdul Manan Athaiby, *Fatwa-fatwa Syaikh Albāni*, terj. Amiruddin Abdul Djalil (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm.148-149.

masyarakat khususnya bagi wanita itu sendiri. Dekadensi moral semakin sulit untuk dihadapi dan berita tentang praktek kekerasan terhadap wanita semakin banyak memenuhi harian surat kabar maupun televisi. Namun demikian, manusia tidak boleh mengantisipasinya dengan cara mengharamkan apa yang dimubahkan oleh Allah bagi kaum wanita yakni membuka wajah dan mewajibkan untuk menutupnya tanpa perintah dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Menurut Al-Albānīy, satu hal yang harus diperhatikan oleh para wanita mukminah adalah meskipun membuka wajah itu diperbolehkan, tetapi menutupnya adalah lebih utama karena hal ini telah dicontohkan para wanita mulia di zaman Nabi saw.

Meskipun al-Albānīy membantah mereka yang menyatakan wajib mengenakan cadar atau tutup muka bagi wanita, al-Albānīy juga membantah mereka yang mengatakan bahwa menutup wajah merupakan perbuatan bid'ah dan berlebih-lebihan dalam agama. Jadi, penutup muka bagi wanita (baca: cadar atau yang semakna dengannya) bukanlah termasuk perbuatan bid'ah dan berlebih dalam agama, karena perbuatan ini telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah saw masih hidup. Adapun mengatakan bahwa mengenakan cadar adalah wajib, menurut al-Albānīy juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ada satu dalilpun yang secara jelas dan tegas mengatakan demikian (wajib).

Menurut al-Albānīy, untuk memperkuat pendapatnya setidaknya ada 13 dalil ṣahīh yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita tidak termasuk aurat; di antaranya adalah:

1. Hadis Jābir bin Abdullāh¹²

Jābir bin Abdullāh berkata: "Aku pernah menghadiri ṣalat 'Ied bersama Rasulullah saw, lalu beliau mengawali ṣalat 'Ied sebelum berkhotbah tanpa didahului aḥzan maupun iqamah. Selanjutnya beliau berdiri dengan bersandar kepada Bilal. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah dan menyuruh untuk taat kepada-Nya, memberikan nasehat kepada manusia, serta mengingatkan mereka. Beliau terus berlalu sampai akhirnya tiba di hadapan kaum wanita, lalu beliau pun memberikan nasehat

¹² Dikeluarkan oleh Muslim (III/19), al-Nasā'i (I/233), al-Dārimi (I/377), Ibnu Khuzaimah dalam *Ṣahihnya* (II/357/1460), al-Baihaqī (III/296 dan 300), Ahmad (III/318). Lihat Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānīy, *Jilbāb al- Mar'ah ... op.cit.*, hlm. 60. *Dalam hadis ini disebutkan bahwa riwayat dapat melihat wajah wanita tersebut, karena jika tidak demikian maka tentunya ia tidak dapat mensifatinya sebagai wanita yang mempunyai pipi kehitam-hitaman. Dengan demikian hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa wajah bukanlah termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi.*

dan mengingatkan mereka. Di situ beliau bersabda: 'Bersedekahlah, karena kebanyakan dari kalian adalah kayu bakar api neraka.' Kemudian salah seorang perempuan yang duduk di tengah-tengah kaum wanita itu, yang kedua pipinya kehitam-hitaman bertanya: 'Mengapa ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Karena kalian banyak mengadu dan ingkar kepada suami.' Jābir bin Abdullāh kemudian menceritakan lagi: Kemudian kaum wanita itu pun bersedekah dengan mengambil sebagian dari perhiasan mereka yang mereka letakkan di kain Bilal, yaitu berupa anting dan cincin.

2. Hadis Ibnu Abbās (Al-Fadl bin Abbās)¹³

Bahwa seorang wanita dari Khas'am meminta fatwa kepada Nabi saw pada waktu Haji Wada' (di hari Nahar), sedangkan al-Fadl bin Abbās berada di belakang Rasulullah saw, Ia (al-Fadl) adalah seorang laki-laki yang cerdas ... lalu Nabi pun berhenti di hadapan orang-orang untuk menyampaikan fatwa kepada mereka. Selanjutnya di dalam hadis ini disebutkan bahwa al-Fadl menoleh kepada wanita itu, dan ternyata ia adalah wanita yang cantik (dalam riwayat lain: seorang wanita yang bersih), (dalam riwayat lain disebutkan: al-Fadl memandang wanita itu. Kecantikannya amat menarik hatinya, sementara wanita itu pun memandang al-Fadl). Akhirnya Rasulullah saw memegang dagu al-Fadl dan memalingkan wajah laki-laki itu ke arah yang lain.

3. Hadis Sahl bin Sa'd¹⁴

Seorang wanita datang menghadap Rasulullah saw (saat itu beliau berada di masjid), katanya: "Wahai Rasulullah! Saya datang untuk memberikan diriku kepadamu." (Nabi pun diam tak berkata, dan aku lihat wanita itu berdiri beberapa lama). Baru kemudian Rasulullah saw memperhatikannya seraya melihat dari atas sampai bawah serta membenarkannya. Kemudian Nabi saw menundukkan kepalanya. Tatkala

¹³ Dikeluarkan oleh al-Bukhāri (III/295; IV/54; XI/8), Muslim (IV/101), Abū Dāwud (I/286), al-Nasā'i (II/5), Ibnu Mājah (II/214). Lihat *Ibid.*, hlm. 61. *Hadis ini menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat dan tidak wajib bagi wanita untuk menutupnya, karena jika tidak demikian tentunya al-Fadl tidak akan mengetahui wanita itu cantik atau tidak. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa wanita mukminah tidak diharuskan untuk berhijab sebagaimana diharuskan bagi para istri Nabi saw. Sebab jika hal itu diharuskan bagi semua wanita, tentunya Nabi saw menyuruh wanita khas'am tersebut untuk menutup wajahnya, dan Nabi saw tidak perlu memalingkan wajah al-Fadl.*

¹⁴ Dikeluarkan oleh al-Bukhāri (IX/107), Muslim (IV/143), al-Nasā'i (II/87), Ahmad (V/330,334, dan 336)

si wanita itu tahu bahwa beliau tidak menginginkan sesuatu padanya, maka iapun duduk.

4. Hadis 'Āisyah ra¹⁵

"Kami wanita-wanita mukminat menghadiri ṣalat fajar (subuh) bersama Rasulullah saw dengan mengenakan kain tak berjahit, kemudian para wanita itu kembali ke rumah-rumah mereka se usai menunaikan ṣalat tanpa dapat mengenal satu sama lain karena masih gelap."

Wajhul Istidlal (penalaran)nya adalah perkataan: "لا يُعْرَفَنَّ مَنْ" (tidak dapat mengenal satu sama lain karena gelap). Sebab *mabhumnya* adalah jika tidak karena gelap, tentu mereka dapat saling mengenal. Dan lazimnya seseorang dapat saling mengenal adalah dengan melihat wajah-wajah mereka yang terbuka atau terlihat.¹⁶

5. Hadis Fātimah binti Qais¹⁷

Bahwa (suaminya) Amru bin Hafsh mentalaknya secara *baṭṭah* (dalam suatu riwayat: akhir dari talak tiga) sedangkan dia tidak ada di tempat. Lalu Fātimah binti Qais datang menghadap Rasulullah saw untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian Rasulullah saw menyuruhnya untuk ber'iddah di rumah Ummu Syuraik. Selanjutnya beliau berkata: 'Perempuan itu tidak terlihat oleh sahabatku. Kalau begitu beriddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum saja, karena sesungguhnya ia seorang laki-laki yang buta, di mana kamu dapat melepas pakaianmu.

Kisah ini terjadi setelah ayat jilbab diturunkan, yakni sekitar tahun 9 H (karena masa iddah Fātimah binti Qais selesai bersamaan dengan masuk Islamnya Tamim al-Dāri). Menurut al-Albāniy, Nabi saw

¹⁵ Dikeluarkan oleh al-Syaikhāni dan lainnya dari jalur periwayatan seperti yang dikeluarkan dalam Ṣaḥih Abū Dāwud (449)

¹⁶ Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, *Jilbab Wanita Muslimah*; terj. Hawin Murtada dan Abū Sayyid Sayyaf (Solo: al-Tibyan, 2000), hlm. 72.

¹⁷ Dikeluarkan oleh Muslim dalam shahihnya (IV/195,196; VIII/203) dalam riwayat lain disebutkan

لِنَتَقَلَّبِي إِلَى أُمَّ شُرَيْكٍ - وَأُمُّ شُرَيْكٍ لِمَرْأَةٍ غَنِيَّةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ التَّقْفَةِ فِي سَبِيلِ رَبِّهِنَّ عَلَيْهَا الضِّيْفَانُ - فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شُرَيْكٍ لِمَرْأَةٍ كَثِيرَةِ الضِّيْفَانِ، فَإِنْ لَكُرْهُ أَنْ يَسْقُطَ حِمَاكَ أَوْ يَنْكَشِفَ الشُّرْبُ عَنْ سَلْقِيكَ، فَخَيَّرِي الْقَوْمَ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرِهِينَ، وَلَكِنْ لِنَتَقَلَّبِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَيْدٍ بَيْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ (الْأَعْمَى) ... وَهُوَ مِنَ اللَّبْطَنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ (فَلْيَدِكِ إِذَا وَضَعْتَ حِمَاكَ لِشُرَيْكٍ) فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ

mengakui bahwa Fātimah binti Qais terlihat oleh kaum laki-laki, sedangkan ia mengenakan *khimār* (Ini menunjukkan bahwa wajah wanita tidak wajib untuk ditutup). Kemudian Nabi saw menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktūm (yang buta) supaya jika ia menanggalkan *khimā*nya maka Ibnu Ummi Maktūm tidak dapat melihatnya. Adapun hadis yang mengatakan "أفعمياوان أنتما" sanadnya daif, dan matannya *munkar*.¹⁸

6. Hadis Ibnu Abbās¹⁹

Ditanyakan kepada Ibnu Abbās: "Pernahkah engkau menghadiri shalat 'Ied bersama Nabi saw?" Ia menjawab: 'Ya, sekiranya bukan karena usiaku yang masih kecil, tentu aku tidak menghadirinya. Sampai akhirnya beliau tiba di sebuah panji yang ada di sisi rumah Kasir bin al-Ṣalt, lalu beliau ṣalat. (Ibnu Abbās berkata: "Lalu Nabi SAW turun, seakan aku melihat beliau ketika beliau memerintahkan orang-orang untuk duduk dengan isyarat tangan beliau. Kemudian beliau menatap mereka). Selanjutnya beliau bersama Bilal menemui kaum wanita (lalu membaca ayat: ... يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا Beliau membaca ayat ini hingga selesai, setelah itu beliau bersabda: "Kalian semua demikian?" Kemudian salah seorang diantara mereka –disaat yang lainnya diam- menjawab: "Betul, wahai Nabiyullah!" Maka Nabi pun memberikan nasehat kepada mereka, mengingatkan mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. (Ibnu Abbās mengatakan: Lalu Bilal membentangkan kainnya, dan berkata: 'Mana sedekah kalian. Tebusan kalian adalah ibu bapakku!). Aku lihat mereka mengulurkan tangan untuk melempar sesuatu (dalam sebuah riwayat: melemparkan cincin mereka) ke kain Bilal. Setelah itu beliau bersama Bilal pergi menuju rumah beliau.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbās yang sedang berada di hadapan Rasulullah saw melihat tangan dan wajah kaum wanita itu, yang mengindikasikan bahwa keduanya tidak termasuk aurat (wajib ditutup). Adapun *bai'at* yang dilakukan kaum wanita kepada Nabi saw ini

¹⁸ Lihat Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah Muslimah...*, hlm. 66.

¹⁹ Dikeluarkan oleh al-Bukhari (II/273)

terjadi pada tahun 6 H (setelah difardukannya jilbab, karena jilbab difardukan pada tahun 3 H).

1. Hadis Ibnu Abbās²⁰

Adalah seorang wanita menunaikan shalat di belakang Rasulullah saw. Dia seorang wanita yang sangat cantik, dan termasuk secantik-cantik manusia. (Ibnu Abbās sampai mengatakan: Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang wanita secantik itu). Sebagian dari jama'ah shalat ada yang memilih maju ke depan sehingga menempati *shaf* pertama agar tidak melihat si wanita cantik itu. Dan sebagian lainnya memperlambat datangnya untuk mendapatkan shaf yang terakhir. Ketika ruku', ia melihat si wanita cantik itu dari celah bawah ketiakanya (dan ia merenggangkan kedua tangannya). Akhirnya Allah menurunkan Firmannya (Surat al-Hijr: 24).

C. Bantahan al-Albāniy atas mereka yang mewajibkan cadar

Pernyataan al-Albāniy bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita tidak termasuk aurat (boleh ditampakkan) bukanlah tanpa dasar. Bahkan menurutnya, mereka yang menyatakan sebaliknya (wajib untuk menutupnya) terjadi kesalahan-kesalahan penting dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *hijāb* dan *jilbāb*, menyelisih para ulama, dan bersikap keras (*tasyaddud*). Di antara kesalahan-kesalahan tersebut adalah:

1. Mereka yang mewajibkan cadar kurang akurat dalam menafsirkan kalimat "يدنين" dalam ayat "*jalābīb*" (Surat al-Ahzāb: 59); yakni mereka tafsirkan dengan "menutupi wajah". Padahal menurut al-Albāniy, penafsiran ini berbeda dari makna asal kata tersebut secara bahasa, yakni "mendekatkan". Imam al-Ragib al-Aṣḥabani dalam kitabnya *al-Mufradat* sebagaimana dikutip al-Albaniy mengartikan kata "دنا" dengan 'dekat'.²¹ Bahkan Ibnu Abbas ra yang dikenal sebagai '*Turjuman al-Qur'ān*' berkata sebagaimana dikutip juga oleh al-Albāniy "wanita mendekatkan jilbabnya ke wajahnya, tidak menutupkannya".
2. Kata "الجباب" juga mereka tafsirkan dengan 'kain yang menutup wajah'. Padahal makna ini menurut al-Albāniy tidak ada rujukannya ditinjau dari segi bahasa. Ibnu Manzur mengatakan bahwa jilbab bermakana 'pakaian

²⁰ Diriwayatkan oleh Aṣḥabus Sunan dan selain mereka seperti al-Hakim yang sekaligus mensahihkannya dan disepakati oleh al-Zāhābi. Hadis ini juga dimuat al-Albaniy dalam "al-Shahihah" (no.2472)

²¹ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *al-Radd al-Mufhim...*, hlm.16.

atau baju yang lebih luas dari pada *khimār* yang dipakai wanita untuk menutup kepala dan dadanya. Dikatakan juga bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang dipakai wanita.²² Sedangkan para ulama menafsirkan kata "*al-Jilbāb*" dengan 'kain yang dipakai wanita diatas *khimārrya*, dan para ulama tidak mengatakan 'menutup wajahnya'.

3. Kata " الخمار " mereka artikan dengan 'penutup kepala dan wajah'. Al-Albāniy mengatakan bahwa penafsiran ini mereka buat supaya mereka dapat menjadikan Surat al-Nūr: 31 sebagai hujjah yang dapat menguatkan pendapat mereka, padahal menurut al-Albāniy justru hal ini dapat melemahkannya. Karena secara bahasa, "*al-Khimār*" berarti 'tutup kepala' (saja), dan bukan tutup kepala dan wajah. Yang lebih keras lagi kesalahannya menurut al-Albāniy, mereka menafsirkan kalimat " أن يضعن " " ثيابهن " dengan makna 'jilbāb'; tafsiran ini baik tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa seorang wanita tua yang telah mengalami *menopause* diperbolehkan untuk menampakkan *khimār* mereka dengan membuka wajah mereka di hadapan pria *ajnabi*. Padahal yang sebenarnya dimaksud pakaian adalah jilbab itu sendiri.
4. Salah satu dari mereka mengklaim adanya ijma' bahwa wajah wanita adalah aurat. Al-Albāniy membantah klaim ini, dan mengatakan bahwa tidak ada ulama sebelumnya yang mengatakan demikian (adanya ijma' dalam hal ini). Sebagai contoh adalah perkataan ulama tentang hadis Jābir ra yang berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw mengenai pandangan tiba-tiba. Maka beliau memberitahukanku untuk memalingkan pandanganku." (Diriwayatkan oleh Muslim). Dalam hadis di atas terkandung penjelasan bahwa wanita tidak berkewajiban untuk menutup wajahnya di jalan, namun menutupnya hanyalah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan dan bukan wajib. Adapun laki-laki berkewajiban untuk menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan kecuali untuk tujuan syar'i (misal *khitbah*).
5. Mereka bersikeras mentakwilkan hadis-hadis ṣahīh agar tidak bertentangan dengan pendapat mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap hadis *Khas'amiyah*. Untuk menolak hadis ini mereka membuat berbagai alasan bahwa wanita tersebut dalam keadaan ihram, dan adakalanya mereka mengatakan bahwa wanita tersebut tidak membuka terus-menerus wajahnya

²² Ibnu Manzur, *op.cit.*, hlm. 272.

(bisa jadi terbuka karena tertiuip angin). Padahal menurut al-Albāniy, ibadah ihramnya tidak menghalanginya untuk menutupi wajahnya (berdasarkan hadis 'Aisyah),²³ dan tidak ada naṣ yang menunjukkan bahwa wajah wanita itu terbuka karena tertiuip angin.

6. Al-Albāniy mengatakan bahwa dalil-dalil yang mereka gunakan adalah hadis dan asar lemah, seperti hadis Ibnu Abbās ra mengenai membuka sebelah mata; Juga hadis tentang " أفعمياوان أنتما " (apakah kamu berdua buta?), mereka menguatkan hadis ini dan tidak melemahkannya dengan mengatakan *isnad*-nya ṣahīh. Padahal menurut para *muhaqqiq*, seperti Imam Ahmad, al-Baiḥāqī dan Ibnu 'Abdil Barr, hadis ini da'īf bahkan hadis ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang dibawakan para ulama, seperti hadis yang menyatakan bahwa Nabi saw mengizinkan Fāṭimah binti Qais untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktūm yang buta dengan alasan "Sesungguhnya jika kamu menanggalkan *khimamu*, ia tidak dapat melihatmu." Dalam riwayat al-Ṭabrāniy dari Fāṭimah binti Qais ia berkata:

وأمرني أن أكون عند ابن أم مكتوم، فإنه مكفوف البصر، لاسيراني حين أخلعت حماري

7. Kesalahan mereka dalam melemahkan beberapa hadis ṣahīh atau asar yang sabit dari sahabat, sebagaimana mereka melemahkan hadis 'Āisyah mengenai wanita yang telah mencapai usia balig: "Tidak baik untuk dilihat tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya." Mereka melemahkan hadis ini dan mereka menyelisih para *hāfiz* hadis yang menguatkannya, seperti al-Baiḥāqī, al-Zahabi, al-Munziri, al-'Asqalāni, dan al-Syaukāni. Kewajiban mengenakan cadar ini mereka jadikan sebagai syari'at yang tetap dan mutlak, yang berlaku bagi semua wanita tanpa mengenal waktu dan tempat. Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut al-Albāniy sikap ini termasuk sikap berlebihan dalam agama, dan secara tidak langsung telah membuat syari'at sendiri serta menjadikan tandingan bagi Allah. Akan tetapi, mengenakan cadar atau penutup muka adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan, namun jika dikhawatirkan mendapat gangguan dari pria fasik dikarenakan ia membuka wajahnya, maka dalam keadaan demikian ia wajib menutup wajahnya untuk menghindari gangguan dan fitnah. Jadi hukum

²³ 'Āisyah ra berkata mengenai wanita yang melakukan ihram: "Hendaklah ia menutupkan kain pada wajahnya jika ia mau" (HR. al-Baiḥāqī dengan sanad yang ṣahīh). Lihat Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah... op.cit.*, hlm.14.

Dalam memaknai kalimat "*kecuali yang biasa tampak darinya*", terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ayat ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Kasīr dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki *ajnabi*,²⁴ kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, karena sesuatu yang tidak disengaja tidaklah mendapat hukuman. Ibnu Abbās ra mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan jumbuh ulama'.²⁵ Demikian pula pendapat Ibnu Jarīr. Sedangkan Ibnu Mas'ūd ra berpendapat sebagaimana dikutip al-Albāniy bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah selendang maupun kain yang lainnya, yakni kain kerudung yang biasa dikenakan wanita Arab di atas pakaiannya serta bagian bawah pakaiannya yang tampak.²⁶

2. *Syarat kedua*; Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Syarat kedua ini dinukil al-Albāniy dari firman Allah Ta'āla dalam surat al-Nūr (24): 31 *ولا يبدین زینتهن* "Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka." Ayat ini menunjukkan adanya perintah bagi wanita untuk menyembunyikan perhiasannya, dan sangat tidak masuk akal jika seorang wanita berpakaian (dengan maksud menutupi perhiasannya) namun pakaian tersebut justru ia jadikan sebagai perhiasan. Secara umum, ayat ini juga mengandung makna semua pakaian biasa (jika dihiasi) yang dengannya menyebabkan kaum laki-laki melirik dan tertarik kepadanya. Syarat kedua ini juga diperkuat oleh firman Allah Ta'āla surat al-Ahzāb (33): 33

وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى

"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang pertama."

3. *Syarat ketiga*; Kainnya harus tebal, dan tidak tipis. Nabi saw bersabda:

²⁴ Abu al-Fidā' al-Hāfiz Ibnu Kasīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422/2001), hlm. 287.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbāb al- Mar'ah al-Muslimah*...., hlm. 40.

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِئَاتٌ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، إِيْلَعُوهُنَّ
فَلْيَنْهَنَّ مَلْعُوتَاتٌ

"Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian tetapi (hakekatnya) telanjang . Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita terkutuk."

Dalam hadis yang lain terdapat tambahan yang menyatakan bahwa mereka (para wanita itu) tidak akan masuk surga dan juga tidak akan memperoleh baunya, padahal bau surga itu dapat dicium dari perjalanan (jarak) sekian dan sekian. Yang dimaksud oleh hadis Nabi saw di atas adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis, yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Makna ini telah banyak dinukil dari para sahabat dan sahabatiyah Nabi saw, seperti Asma' binti Abū Bakar, Umar bin Khaṭṭāb, dan lain sebagainya. Lebih lanjut para ulama seperti Ibnu Hajar al-Haitami mewajibkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang tidak dapat mensifati warna kulit, karena hakekat menutup (aurat) adalah supaya tidak diketahui apa yang ada di balik penutup tersebut. 'Āisyah ra pernah berkata bahwa yang di sebut khimar adalah yang dapat menyembunyikan kulit dan rambut.

4. *Syarat keempat*; Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. Hakekat mengenakan pakaian adalah untuk menghilangkan fitnah, di mana hal tersebut tidak akan dapat terwujud kecuali pakaian yang dikenakan haruslah bersifat longgar dan tidak sempit. Telah kita lihat fenomena yang memprihatinkan di kalangan wanita muslimah saat ini, meskipun mereka berpakaian dengan pakaian yang dapat menutupi warna kulitnya, namun tetap saja mereka mengenakan pakaian yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Keadaan inilah yang dapat mendatangkana kerusakan besar di kalangan umat manusia. Bahkan dalam shalat, seorang wanita harus mengenakan tiga pakaian: baju, jilbab, dan *khimār*; Sebagaimana perkataan 'Āisyah:²⁷

²⁷ Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII/71) dengan *isnad* ṣahīh berdasarkan syarat Muslim.

لا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ لُثُوبٍ تُصَلِّي فِيهِنَّ: دِرْعٌ وَجِلْبَابٌ وَخِمَارٌ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَحِلُّ إِزَارَهَا فَتَجَلِّبُ بِهِ

"Seorang wanita dalam mengerjakan shalat harus mengenakan tiga pakaian: baju, jilbab, dan khimar." Adapun 'Āisyah ra pernah mengulurkan *izar*-nya (pakaian sejenis jubah) dan berjilbab dengannya.

5. *Syarat kelima*; Tidak diberi wewangian atau parfum. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan larangan bagi perempuan memakai wewangian ketika keluar rumah, di antaranya:

- 1) Dari Abū Mūsa al-Asy'ariy bahwasanya ia berkata: Rasūlullāh saw bersabda:²⁸

إِذَا مَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah penzina".

- 2) Dari Zainab al-Saqafiyah bahwasanya Nabi saw bersabda:

إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا

"Jika salah seorang di antara kalian (kaum wanita) keluar menuju masjid, maka janganlah sekali-kali mendekatinya dengan (memakai) wewangian."

- 3) Dari Mūsa bin Yasar, dari Abū Hurairah:

أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِمَتَعَصَفَ رِيْحِهَا، فَقَالَ: أُمَّةَ الْجَبَّارِ! الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ،

قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

يَقُولُ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعَصِفَ رِيْحِهَا فَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَرْجِعَ

إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ

"Bahwa seorang wanita berpapasan dan bau wewangiannya menerpanya. Maka Abu Hurairah berkata: "Wahai hamba Allah! Apakah kamu hendak ke masjid?" Ia menjawab: "Ya"! Abu Hurairah

²⁸ Dikeluarkan oleh al-Nasā'iy, Abū Dāwud (4173), al-Tirmizī (kitab al-Āḍab/2786), al-Hākim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibbān. Al-Tirmizī menyatakan *hasan ṣahīh*, al-Hākim menyatakan *ṣahīhul isnad* dan di sepakati oleh al-Žahabi. al-Albāniy menyatakan *isnadnya* hasan. Lihat Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan al-Tirmizī* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.h.), hlm. 98-99.

kemudian berkata lagi: "Pulanglah saja, lalu mandilah! Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika seorang wanita keluar menuju masjid sedangkan bau wewangiannya menghembus maka Allah tidak menerima shalatnya, sehingga ia pulang lagi menuju rumahnya lalu mandi."

6. *Syarat keenam*; Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Terdapat beberapa hadis *ṣahīh* yang menunjukkan tentang larangan –bahkan Allah melaknat- seorang wanita menyerupai laki-laki, baik dalam hal pakaian maupun yang lainnya. Perilaku ini termasuk dosa besar menurut pendapat yang lebih kuat. Setidaknya ada empat hadis yang dijadikan landasan bagi al-Albāniy dalam membuat syarat pakaian (baca: jilbab) wanita muslimah yang keenam ini; yakni:

- 1) Hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah ra²⁹

لَعَنَ رَسُولُ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria."

- 2) Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru³⁰

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ لِرَجَالٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ لِنِسَاءٍ مِنَ الرِّجَالِ

"Tidak termasuk golongan kami para wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria dan kaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum wanita."

- 3) Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās ra

لَعَنَ النَّبِيُّ الْمُخْتَلِئِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ فُلًّا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلًّا

"Nabi saw melaknat kaum pria yang bertingkah seperti wanita, dan kaum wanita yang bertingkah seperti pria. Beliau bersabda:

²⁹ Dikeluarkan oleh Abu Dawud (II/182), Ibnu Majah (I/588), al-Hakim (IV/19), dan Ahmad (II/325). Al-Hakim berkata: "Hadis ini shahih menurut syarat Muslim"

³⁰ Dikeluarkan oleh Ahmad (II/199-200)

'Keluarkanlah mereka dari rumah kalian.' Nabi pun mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan."³¹

4) Hadis yang diriwayatkan dari Abdullāh Ibnu Umar³²

ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظرُ إليهم يوم القيامة: العاقُ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُزْجَلَةُ
المتشبهة لرجال، والدثيوثُ

"Tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat; Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang bertingkah seperti pria dan menyerupakan diri dengan pria, dan *dayus* (orang yang tidak memiliki rasa cemburu)."

7. *Syarat ketujuh*; Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir

Dalam masalah berpakaian, terdapat banyak asar sahabat yang menunjukkan larangan menyerupai atau mengikuti orang-orang kafir; diantaranya adalah:

1) Dari Abdullāh bin Amru bin al-'Aṣ yang berkata:³³

رأى رسولَ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسْهَا

"Rasulullah saw melihatku mengenakan dua buah kain yang diwarnai dengan *'usfur*, maka beliau bersabda: "Sungguh, ini merupakan pakaian orang-orang kafir, maka jangan memakainya."

2) Dari Abū Umāmah yang berkata:³⁴

"Suatu ketika Rasūlullāh saw keluar di tengah-tengah para tokoh dari kalangan Anshar, jenggot mereka berwarna putih. Beliau bersabda: "Wahai sekalian orang Anshar! Semirlah dengan warna merah dan kuning, selisihilah ahli kitab!" Maka kami berkata: "Wahai Rasulullah saw, Sesungguhnya ahli kitab memakai celana, tetapi tidak memakai

³¹ Dikeluarkan oleh al-Bukhāri (X/274), Abū Dāwud (II/305), al-Darimi (II/280-281), dan Ahmad (no. 1982, 2066, dan 2123) dalam riwayat lain *لعن رسول المتشبهين من الرجال لساء، والمتشبهات من النساء لرجال*

³² Dikeluarkan oleh al-Nasā'i (I/357), al-Hākim (I/72, dan IV/146-147), al-Baihaqi (X/226), dan Ahmad (no. 6180). Al-Hākim berkata: "Sanadnya ṣahīh."

³³ Dikeluarkan oleh Muslim (VI/144), al-Nasā'i (II/298), al-Hākim (IV/190), dan Ahmad (II/162, 164, 193, 207, dan 211).

³⁴ Dikeluarkan oleh Ahmad (V/264). *Isnad* hadis ini hasan, seluruh periwayatnya siqah, kecuali al-Qasim, Ia seorang periwayat yang hasan hadisnya.

sarung!" Maka Rasulullah saw bersabda: "Pakaialah celana dan sarung, selisihilah ahli kitab!" Kami berkata: "Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya ahli kitab berjalan dengan kaki telanjang dan tidak mau memakai alas kaki." Beliau bersabda: "Berjalanlah dengan kaki telanjang maupun dengan alas kaki, selisihilah ahli kitab!" Kami berkata: "Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya ahli kitab memangkas jenggot mereka dan memanjangkan kumis mereka." Beliau bersabda: "Pangkaslah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian, selisihilah ahli kitab"

3) Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: "Rasūlullāh saw bersabda:³⁵

خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب, وأوفوا اللحى

"Selisihilah orang-orang musyrik, pangkaslah kumis dan biarkanlah jenggot tumbuh panjang."

8. *Syarat kedelapan*; Bukan pakaian untuk mencari popularitas. Syarat kedelapan ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar ra yang berkata: Rasūlullāh saw bersabda:³⁶

من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه ثم ألبس فيه را

"Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka."

Pakaian *syuhrah* adalah setiap pakaian yang dipakai dengan maksud mencari popularitas di tengah manusia, baik pakaian itu mahal maupun bernilai rendah.

Penutup

Al-Albāniy dalam membahas masalah jilbab muslimah lebih bersikap teliti khususnya ketika mengemukakan hadis atas dalil seputar jilbab ini. Hampir seluruh hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, al-Albāniy selalu menampilkan takhrij dan terkadang memberikan komentar (*ta'liq*) seputar

³⁵ Dikeluarkan oleh al-Bukhāri (X/288), Muslim (I/153)

³⁶ Dikeluarkan oleh Abū Dāwud (II/172), dan Ibnu Mājah (II/278-279)

sanad hadisnya. Apa yang dilakukan al-Albāniy ini tidaklah mengherankan mengingat ia adalah seorang yang kompeten di bidang kritik hadis.

Dalam pembahasannya, al-Albāniy mengemukakan syarat pakaian (baca: jilbab) muslimah yang dimaksud al-Qur'an dan Sunnah yakni:

- 1). Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.
- 2). Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- 3). Kainnya harus tebal dan tidak tipis.
- 4). Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.
- 5). Tidak diberi wewangian.
- 6). Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- 7). Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.
- 8). Bukan pakaian untuk mencari popularitas.

Daftar Pustaka

- Abu al-Fidā' al-Hāfiz Ibnu Kasīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422/2001.
- Muhammad Nāširuddin al-Albāniy, *Jilbab Wanita Muslimah*; terj. Hawin Murtada dan Abū Sayyid Sayyaf, Solo: al-Tibyan, 2000.
- Muhammad Nāširuddīn al-Albāniy, *Al-Radd al-Mufhim: Hukum Cadar*, terj. Abū Şafiya, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Ukasyah Abdul Manan Athaiby, *Fatwa-fatwa Syaikh Albāni*, terj. Amiruddin Abdul Djalil, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, tth.
- Muhammad Nāširuddīn al-Albāniy, *Jilbāb al- Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Ammān: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1413.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid XV,
- Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*,
- Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Dāwud, Sulaimān bin al-Ash'ath bin Saddād bin 'Amr bin 'Āmir, *Sunan Abī Dāwud*, CD Program Maktabah Shāmilah Işdar Thālith.
- Aḥmad, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad, *Musnad Aḥmad*, CD Program Maktabah Shāmilah Işdar Thālith.
- Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Şahīḥ Bukhāri*, CD Program Maktabah Shāmilah Işdar Thālith.
- Mālik bin Abī 'Āmir, Mālik bin Anas, *Muwaṭṭā'*, CD Program Maktabah Shāmilah Işdar Thālith.
- Mājah, Muḥammad bin Yazid bin Mājah al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, CD Program Maktabah Shāmilah Işdar Thālith.

Muslim, Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim bin Ward, *Ṣaḥīḥ Muslim*, CD Program Maktabah Shāmilah Iṣḍar Thālith.

Nasā'I, Aḥmad bin Shu'aib bin 'Alī bin Sinan bin Baḥr, *Sunan Nasā'I*, CD Program Maktabah Shāmilah Iṣḍar Thālith.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa al-Ḍahak, *Sunan Tirmidzi*, CD Program Maktabah Syamilah Iṣḍar Thalith.

Copyright © 2021 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*: Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN; 2723-0422

Copyright rests with the authors

Copyright of Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam is the property of Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>